



**KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA TANPA HAK DENGAN
SENGAJA MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG
MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN DAN/ATAU
PENCEMARAN NAMA BAIK**
(Analisis Putusan Perkara Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Stb)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat - Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

DINA SARTIKA AYU TANJUNG
NPM : 2016000024
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL

: KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA TANPA HAK DENGAN SENGAJA
MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN
PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK (ANALISIS
PUTUSAN PERKARA NOMOR 866/PID.SUS/2020/PN STB)

NAMA : DINA SARTIKA AYU TANJUNG
N.P.M : 2016000024
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 30 Agustus 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Chairuni Nasution, SH.,M.Hum

PEMBIMBING II



Rahul Ardian Fikri, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DINA SARTIKA AYU TANJUNG**

NPM : **2016000024**

Prodi : **Ilmu Hukum**

Konsentrasi : **Hukum Pidana**

Judul Skripsi : **KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENDISTRIBUSIKANDOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih- media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Agustus 2024



DINA SARTIKA AYU TANJUNG
NPM: 2016000024

ABSTRAK

KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK (Analisis Putusan Perkara Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Stb)

Dina Sartika Ayu Tanjung *
Chairuni Nasution, SH.,M.Hum **
Rahul Ardian Fikri, S.H., M.H **

Pencemaran nama baik adalah tindakan yang termasuk dalam kategori penghinaan, merendahkan, ataupun menyebarkan informasi yang tidak benar terkait reputasi seseorang, kelompok, ras, agama, ataupun golongan tertentu. Pengaturan hukum tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 huruf A Jo Pasal 45 Ayat (4) yang merupakan hal yang membuat kerugian seseorang akibat serangan kehormatan di informasi elektronik yang ditujukan secara pribadi

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi menggunakan deskriptif analisis, jenis penelitian menggunakan hukum Normatif sedangkan metode pengumpulan data memakai Penelitian Pustaka, dan jenis data dalam penelitian ini menggunakan Data Primer.

Penegakan hukum dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik menggunakan Pasal 27 huruf A Jo Pasal 45 Ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dengan harapan agar efektifitas hukum penegak hukum dapat berjalan sesuai mandat Undang-Undang, sehingga dapat mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup khususnya dalam informasi dan transaksi elektronik. Dan adanya penegakan keadilan terhadap pelaku pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Mendistribusikan Dokumen Elektronik,
Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik**

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Panca Budi Medan.

** Dosen Pembimbing I & II, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang berjudul **Kajian Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Mendistribusikan dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik (Analisis Putusan Perkara Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Stb)**, Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Assoc. Prof. Dr. E. Rusiadi, S.E, M.Si.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Mhd. Azhali Siregar, SH., M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Chairuni Nasution, SH., M.Hum** selaku Pembimbing I, yang telah membantu Penulis dalam penulisan Skripsi penulis ini hingga selesai.
5. Bapak **Rahul Ardian Fikri, S.H., M.H** selaku Pembimbing ke II penulis yang telah membantu penulis dalam penulisan Skripsi saya ini hingga selesai.

6. Kepada Bapak Syaranuddin S.H., M.H selaku Ketua Penguji Sidang
7. Kepada Ibu Dr.Rahmayanti S.H., M.H selaku Penguji Sidang
8. Kepada Serta Seluruh Civitas Akademik, yang telah memberikan bantuan serta motivasi kepada penulis dalam masa perkuliahan penulis di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
9. Kepada Ayahanda saya **Jamiluddin Tanjung S.E, S.H** dan Ibunda saya tercinta **Sariyati S.E** yang telah membesarkan penulis penuh dengan kasih sayang serta penuh dengan kesabaran.
10. Kepada Teman-teman saya **Dinda, Putri Tanjung, Rima, Eme Ketaren, Angel Br.bangun, Anissa Dea, Kesyani, Rio, Samsul, Nanda, Arif Tanjung dan Rahmad Alfandi**, yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada saya sehingga saya berhasil menyelesaikan Tugas Akhir skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menerima kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini agar lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi banyak pihak.

Medan, Agustus, 2024
Penulis.

DINA SARTIKA AYU TANJUNG

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II PENGATURAN YURIDIS TINDAK PIDANA TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK	26
A. Perbedaan Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Pidana	26
B. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Dengan Sengaja Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik.....	30

	C. Problematika Pasal Pencemaran Nama Baik Dalam Hal Hak Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital.....	35
BAB III	HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	39
	A. Sanksi Pidana Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Menurut KUH Pidana (KUHP)	39
	B. Sanksi Pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	47
	C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dengan Sengaja Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik.....	52
BAB IV	ANALISIS TINDAK PIDANA TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA NO 866/PID.SUS/2020/PN STB	55
	A. Informasi Perkara dan Kasus Posisi dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat No 866/PID.SUS/2020/PN STB.....	55

B.	Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Dalam Penjatuhan Sanksi kepada Pelaku Pencemaran Nama Baik dalam Putusan Perkara 866/Pid.Sus/2020/PN Stb	61
C.	Analisa Penulis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Stabat Dalam Penjatuhan Sanksi kepada Pelaku Pencemaran Nama Baik dalam Putusan Perkara 866/Pid.Sus/2020/PN Stb	63
BAB V	PENUTUP.....	72
A.	Kesimpulan	72
B.	Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....		75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum diharapkan mampu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat serta problematika yang ada. Pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Yang berbunyi Indonesia sebagai Negara Hukum, menyatakan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam menjalankan supermasi hukum guna menegakkan keadilan dalam pengaturannya untuk seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti perbuatan yang dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku termasuk pada pengaturan penggunaan sosial media agar tidak timbul informasi yang negatif. Hukum dan masyarakat bagaikan dalam satu keping uang logam, berbeda akan tetapi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain atas keberadaan hukum tanpa adanya masyarakat tidaklah berguna, begitu pula sebaliknya, keberadaan masyarakat tanpa adanya hukum dapat menghancurkan masyarakat itu sendiri.

Masyarakat yang beragam tentu menimbulkan munculnya kepentingan-kepentingan yang beragam pula. Karena itulah dalam masyarakat diperlukan adanya pengaturan berbagai kepentingan yang ada, agar kepentingan-kepentingan itu tidak saling berbenturan satu dengan yang lain. Di sinilah hukum berperan, hukum dibuat dalam rangka menciptakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Salah satu instrumen internasional yang menjamin hak atas kebebasan berpendapat adalah Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang

menyatakan bahwa “Semua orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa intervensi serta untuk mencari, menerima, dan berbagi informasi dan ide melalui media apapun yang dikehendaki dan tanpa memandang batas negara.”

Selanjutnya, dalam Konvensi Internasional Tentang Hak Sosial dan Politik (ICCPR) ditegaskan pula bahwa hak atas kebebasan berpendapat melingkupi berpendapat secara lisan, tertulis maupun cetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya yang dikehendaki. Keyakinan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak yang penting untuk diperjuangkan didasari pada pemahaman bersama bahwa negara-negara dan masyarakatnya hanya dapat benar-benar berkembang dan maju jika ada suatu wadah ekspresi yang bebas dan terbuka.¹

Di Indonesia, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (disingkat dengan ITE) merupakan instrumen hukum yang utama dalam menjerat dan menghukum orang-orang ditarik ke dalam ranah pidana. Kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik.²

¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, PT. Raja Jakarta Grafindo Persada, 2014, hal. 2.

² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kansius : Yogyakarta, 2018, hal.231

Rasa aman bagi penggunaan teknologi dan informasi dapat berupa perlindungan hukum dari segala gangguan tindak pidana, baik secara verbal, visual maupun yang menyebabkan terjadi kontak fisik. Namun luasnya wilayah *privat* pengguna jejaring sosial dengan standar pencegahan yang minim menjadi fakta bahwa tidak mudah menghalau terjadinya berbagai tindak pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Pasal Pasal 27 huruf A Jo 45 ayat (4) berfungsi menjerat pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*) berkaitan dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. yaitu adalah Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu :

“Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah)”.

Ketentuan hukum pencemaran nama baik bersifat delik aduan, yakni perkara pencemaran nama baik terjadi jika ada pihak yang mengadu. Artinya, masyarakat yang merasa dirugikan yang dianggap mencemarkan nama baiknya atau merasa terhina dapat mengadu ke aparat hukum agar perkara dapat segera di tindak lanjuti, artinya aparat hukum tidak berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan apabila

tidak ada pihak yang merasadirugikan.³ Agar dapat dipidananya si pelaku, tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Seseorang akan diminta pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Sanksi dalam Undang-undang tentang perbuatan melawan hukum pencemaran nama baik di dunia maya diharapkan agar bisa membuat efek jera bagi pelaku.⁴

Salah satu contoh kasus tindak pidana tanpa hak dengan sengaja mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat dengan Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Stb, dimana terdakwa bernama Fery Syahputra Alias Fery Kiting melakukan perbuatannya dengan cara melakukan live video dengan status *public* melalui akun media social *facebook* dengan nama akun *facebook* Fery (kiteng), dimana dalam video live tersebut, Terdakwa berkata “untuk kades wilayah batang serangan serahkan bantuan *covid-19* ke seluruh warga yang ada di dusun kelen, jangan kelen makan satu-satu, pake otak kalo mau jadi kades ia, jadi kades pake otak, jangan asal suka-suka aja kelen, rumah makin besar Sekali lagi kutegaskan untuk Kades Kecamatan Batang Serangan pake otak. Sampaikan Vidio ini sama seluruh Kades yang ada di Kec. Batang Serangan bilang pake otak, jangan tua-tua kimak, tua-

³ Syaiful Asmi Hasibuan, *Tindak Pidana Cyber Crime Teknologi Informasi Di Kepolisian Indonesia*, Tahta Media Group, Medan, 2022, hal. 15.

⁴ Yasmirah Mandasari Saragih, *Kajian Normatif Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya*, Yustisia Merdeka: Jurnal Imiah Hukum Volume 5 Nomor 1 Maret 2019, hal. 35.

tua dikarbet tunamanya, percuma aja kelen pendidikan tinggi-tinggi tapi otak kelen gak ada. Kades-kades pukimak semuanya, bilang kontol sama seluruh Kades-kades itu yang gak tau punya otak.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa diancam pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Subsidair selama 1 (satu) Bulan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pencemaran nama baik melalui *facebook* mestinya tidak terjadi kalau pengguna bijak dalam mengunggah status sehingga memberikan rasa aman bagi semua pihak. Aspek hukum penghinaan/pencemaran nama baik melalui *facebook* memiliki karakter yang mudah dilakukan, mudah tersebar dan diketahui publik, dapat dilakukan oleh semua pengguna, dampak langsungnya terbentuk opini publik dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tertarik penulis untuk mengkaji dan mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Kajian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Stb)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik ?
2. Bagaimana Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia ?
3. Bagaimana Analisa Tindak Pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Putusan Perkara No 866/Pid.Sus/2020/Pn Stb) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik
2. Untuk mengetahui Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki

Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

3. Untuk mengetahui Analisa Tindak Pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Putusan Perkara No 866/Pid.Sus/2020/Pn Stb).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilaksanakannya penelitian, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penulisan ini yakni Mengembangkan khasanah dan wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya mengenai Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penulisan ini yaitu Merupakan salah satu prasyarat dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains serta menambah referensi kepustakaan pada perpustakaan di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penulisan ini diharapkan dapat Memberikan sumbangan informasi bagi masyarakat dalam menggunakan media sosial agar menjaga etitut

dalam berbahasa dan berkomunikasi karena Indonesia sebagai Negara hukum sudah disahkannya undang-undang yang mengatur tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Dan Implementasi dari undang-undang informasi transaksi elektronik, penegak hukum juga sudah mempunyai standarisasi dalam proses penyelesaian hukum, baik secara pidana dan juga denda bahkan ganti kerugiannya. Hal ini bertujuan demi mewujudkan tujuan hukum, yakni :

- 1) keadilan hukum,
- 2) kepastian hukum, dan
- 3) Perlindungan hukum bagi korban yang difitnah atau dicemarkan nama baiknya melalui media sosial.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian mencantumkan secara ringkas berupa judul, rumusan masalah dan kesimpulan dari 3 (tiga) penelitian skripsi beberapa mahasiswa terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti dengan **“Kajian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Stb)”**. untuk membuktikan bahwa penelitian yang sedang

penulis teliti adalah penelitian asli, adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penulis yaitu:

1. Penelitian hukum oleh Alvina Khusnul Khotimah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Tahun 2021 dengan Judul Skripsi Penerapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.

5

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum pidana positif di Indonesia ?
- 2) Apakah putusan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN.Skh telah sesuai dengan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan asas keadilan.?

b. Kesimpulan

- 1) Bahwa berdasarkan uraian analisis di atas pengaturan mengenai pencemaran nama baik dan penghinaan diatur di dala KUHP Pasal 310 hingga Pasal 320 selain itu juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atau biasa dikenal sebagai Undang-Undang ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) Pasal 27 huruf A.

⁵ Kadek Agus Kusumanadi, *Analisis Yuridis Ketentuan Pasal Tindak Pidana Ujaran Kebencian*, <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/13994/SKRIPSI.pdf?sequence=1> tgl 10 Januari 2024, pkl 14.00 WIB

2) Penerapan peraturan pencemaran nama baik melalui media elektronik yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo terhadap terdakwa kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Tiong Shan Daniel Budi Santoso als. Budi Bin M. Hasan terhadap korbannya sesuai dengan nomor putusan 87/Pid.Sus/2019/PN.Skh. Pada dasarnya pencemaran nama baik ini tidak perlu dilakukan di muka umum, cukup dengan pembuktian bahwa terdakwa mempunyai maksud untuk menyiarkan atau menyebarkan tuduhan tersebut karena yang diserang adalah kehormatan dan nama baik seseorang.

c. Perbedaan Skripsi

- 1) Skripsi membahas mengenai pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum pidana positif di Indonesia, sedangkan penulis akan membahas mengenai Apa hukuman yang berlaku terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak dengan sengaja mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektroni.
- 2) Skripsi di atas menggunakan putusan 87/Pid.Sus/2019/PN.Skh, sedangkan penulis menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Stb.

2. Penelitian hukum oleh Indy Zhafira, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, tahun 2022 dengan judul penelitian Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan Pasal 27 huruf A Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 1909 K/Pid.Sus/2021).⁶

- a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Pasal 27 huruf A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
- 2) Bagaimanakah tinjauan teori kepastian hukum terhadap putusan nomor 1909 K/Pid.Sus/2021 tentang pencemaran nama baik dikaitkan dengan Surat Keputusan Bersama Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE ?

- b. Kesimpulan

- 1) Pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 huruf A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun Pasal 27 huruf A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengandung definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran nama baik. Untuk menentukan telah dipenuhinya unsur pencemaran nama baik dalam

⁶ Chandra Oktiawan, *Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial* Diakses melalui: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/58326>, , 10 Januari 2024, pkl 14.00 WIB.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus merujuk pada Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- 2) Dari putusan Nomor 1909K/Pid.Sus/2021 yang penulis teliti, maka dapat dianalisis bahwa putusan hakim dalam perkara tersebut telah menyimpangi beberapa poin pedoman implementasi Pasal 27 huruf A Jo Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang dimuat dalam Surat Keputusan Bersama Undang-Undang ITE, tepatnya poin (j) dan (k). Hakim yang mengadili perkara tersebut telah mengabaikan perintah yang disebutkan dalam Surat Keputusan Bersama Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, padahal Surat Keputusan Bersama Undang-Undang ITE merupakan aturan yang dikeluarkan pemerintah untuk menjadi pedoman dalam penerapan Pasal 27 huruf A Jo Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bertujuan menciptakan kepastian hukum terhadap kontroversi Undang-Undang ITE yang dinilai multitafsir. Dengan begitu, kepastian hukum dalam putusan tersebut sejatinya belum terpenuhi.

c. Perbedaan Skripsi

- 1) Skripsi di atas membahas mengenai tinjauan teori kepastian hukum terhadap putusan nomor 1909 K/Pid.Sus/2021 tentang pencemaran

nama baik dikaitkan dengan Surat Keputusan Bersama Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .

3. Penelitian hukum oleh KHUAEFAH, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021 dengan judul skripsi Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam .⁷

a. Rumusan Masalah

- 1) Apa landasan hukum pemberian sanksi tindak pidana ujaran kebencian di media sosial?
- 2) Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dalam putusan No. 45/PID.B/2012/PN.MR ?

b. Kesimpulan

- 1) Adapun dasar hukum bagi tindak pidana ujaran kebencian atas dasar agama ini adalah Pasal 156 dan 156a KUHP, adapun jika tindakan tersebut dilakukan melalui jejaring sosial maka landasan hukumnya adalah Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 2024 tentang ITE yaitu mencakup tindakan atau perbuatan yang dilarang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik yang mana tujuan Pasal ini adalah mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan

⁷ KHUAEFAH, *Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, <file:///C:/Users/LAPTOP/Downloads/3307-9580-1-PB.pdf>, tgl 10 Januari 2024., pkl 14.00 WIB.

yang didasarkan pada SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif Kemudian selain itu dapat merujuk pada pedoman Surat Edaran (SE) Kapolri No. SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian.

- 2) Adapun pertimbangan majelis hakim dalam putusan No. 45/PID.B/2012/PN adalah menurut fakta hukum dan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tersebut yaitu: setiap orang; dengan sengaja dan tanpa hak; menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA), disamping itu majelis hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

c. Perbedaan Skripsi

- 1) Skripsi di atas membahas landasan hukum pemberian sanksi tindak pidana ujaran kebencian di media sosial, sedangkan penulis membahas Apa hukuman yang berlaku terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak dengan sengaja mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 2) Skripsi di atas menggunakan putusan No. 45/PID.B/2012/PN.MR, sedangkan penulis menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Stb.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Dalam Kamus Hukum putusan diartikan dengan kesudahan; pengabsahan; sesudah yang telah ditentukan setelah dipertimbangkan, dipikirkan; hasil memutuskan. Sedangkan dalam Kamus Hukum putusan adalah hasil dari pemeriksaan suatu perkara. Penjelasan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberi definisi tentang putusan yaitu keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa⁸

Pengertian putusan dalam literatur yang lain yaitu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk Pengadilan sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya definisi putusan adalah hasil kesepakatan majelis hakim dari

⁸ Bambang Marhiyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Victory Inti Cipta, Jakarta, 2018, hal. 479.

musyawarah majelis terhadap perkara gugatan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁹

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR. Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi.¹⁰

Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.

2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu *strafbaar feit*. Selain dari istilah *strafbaar feit* yang berasal dari bahasa latin *delictus* yang berasal bahasa latin *delictum*, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Disamping istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* itu, dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat ditemukan dalam beberapa buku hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana, yaitu peristiwa pidana,

⁹ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015, hal 166.

¹⁰Wirjono Projodikoro, *Asas–Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 2013, hal. 61.

perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.¹¹

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat. Akan tetapi, dengan tidak berbuatya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undangundang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam Pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.¹²

Untuk menunjuk pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dalam hukum pidana dikenal beberapa istilah. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.” Secara singkat perbuatan pidana dapat juga didefinisikan, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Menurut Moeljatno, larangan itu ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang),

¹¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 22

¹² Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*.: Kencana, Jakarta 2021, hal. 143.

sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹³

Definisi tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Hukum pidana Belanda masa kini menggunakan istilah *strafbaar feit* bersama dengan *delict*. Sementara itu, hukum pidana Anglo Saxon (negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris) menggunakan istilah *criminal act dan offence*. Konsep pemidanaan dalam hukum pidana Anglo Saxon juga memperlihatkan dianutnya ajaran dualis dalam syarat-syarat pemidanaan. Hal ini terbukti dengan berlakunya *maxim (adagium)*: “*An act does not make a person guilty, unless his mind is guilty*”.¹⁴

3. Pengertian Tanpa Hak Dengan Sengaja

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatakan bahwa “*Tanpa hak dengan sengaja*” merujuk pada tindakan seseorang yang melakukan sesuatu tanpa izin atau hak yang sah, dengan kesadaran penuh atau niat yang disengaja. Istilah ini sering digunakan dalam konteks hukum atau hukum pidana untuk menggambarkan tindakan yang melanggar hak-hak orang lain atau hukum, yang dilakukan secara disengaja atau dengan sengaja. Contoh tindakan “tanpa hak dengan sengaja” bisa beragam, termasuk pencurian, pengrusakan properti, penipuan, penggelapan, atau pelanggaran hak kekayaan intelektual. Dalam

¹³ Sudaryono, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Ruu Kuhp*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017. hal. 91.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 92

konteks hukum pidana, unsur kesengajaan sering menjadi faktor penentu apakah seseorang dapat diproses atau dihukum atas tindakan tersebut. Jika seseorang melakukan sesuatu tanpa hak secara tidak sengaja atau tidak disadari, itu mungkin tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum yang sama seperti tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak.¹⁵

4. Pengertian Mendistribusikan

Berdasarkan Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatakan bahwa Mendistribusikan adalah proses penyaluran atau penyebaran barang atau jasa dari produsen atau pemasok kepada konsumen akhir melalui saluran distribusi yang sesuai. Aktivitas mendistribusikan melibatkan berbagai tahapan, termasuk penyimpanan, pengangkutan, pengelolaan persediaan, pemasaran, dan penjualan. Tujuan utama dari proses distribusi adalah untuk memastikan bahwa produk atau jasa tersedia untuk konsumen dengan efisien dan efektif serta memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Hal ini juga melibatkan pengelolaan saluran distribusi yang optimal untuk mencapai target pasar dengan cara yang paling efisien dan menguntungkan.

5. Pengertian Dokumen Elektronik

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatakan bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau

¹⁵ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2019, hal. 38

disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

16

Kedua, menurut Hamdan “Informasi yang direkam atau disimpan dengan cara yang memerlukan perangkat komputer atau perangkat elektronik lain untuk menampilkan, menafsirkan atau memprosesnya. Dokumen-dokumen tersebut berupa teks, grafik atau *spreadsheet*, yang dihasilkan oleh perangkat lunak yang disimpan melalui media magnet (*disc*) atau media optik (*CD, DVD*), serta surat elektronik dan dokumen yang ditransmisikan melalui pertukaran data elektronik (*Electronic data interchange/EDI*). Berbeda dengan dokumen kertas, dokumen elektronik dapat berisi informasi data non-linear seperti *hypertext* yang bisa terkoneksi melalui *hyperlinks*.”.

6. Pengertian Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya

¹⁶ Togi Robson Sirait, *Keabsahan Informasi Pada Pembuktian Tindak Pidana*, Medan, 2018, hal. 26

tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.¹⁷

Penghinaan dan pencemaran nama baik merujuk pada perilaku atau tindakan yang merugikan reputasi seseorang atau entitas tertentu. Berikut adalah pengertian keduanya:

a. Penghinaan

Penghinaan adalah tindakan atau perkataan yang disengaja untuk merendahkan martabat, kehormatan, atau integritas seseorang. Ini bisa berupa fitnah, cacian, atau tuduhan yang tidak berdasar yang dapat merusak citra atau reputasi seseorang di mata publik.

b. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merujuk pada tindakan yang bertujuan untuk merusak citra baik seseorang, kelompok, atau organisasi. Ini bisa meliputi penyebaran informasi palsu, memfitnah, menyebarkan gosip negatif, atau melakukan tindakan lain yang membuat orang lain memandang buruk terhadap subjek yang bersangkutan.¹⁸

¹⁷ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika, Bandung, 2018, hal. 12.

¹⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, SinarGrafika, Jakarta, 2019, hal. 178

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis, merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif atau menyeluruh mengenai Analisis Putusan Tentang Tindak Pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Stb)”, kemudian dianalisis secara sistematis untuk memperoleh hasil penelitian secara keseluruhan sampai pada kesimpulan.¹⁹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah Normatif. Yang dimaksud dengan pendekatan Normatif yakni metode penelitian hukum yang pada prinsipnya dilakukan dengan meneliti terhadap kaidah hukum dalam Perundang-undangan, Yurisprudensi, dan Doktrin yang dilakukan secara kualitatif.²⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Penelitian dilakukan dengan membaca beberapa referensi, seperti :

¹⁹ Suratman-H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Karya Ilmiah Bidang hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017, hal 47.

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2018, hal. 83.

literatur buku, peraturan perundang-undangan maupun literatur yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.²¹

4. Jenis Data

Pada penelitian yuridis normatif menggunakan jenis data sekunder, atau data yang disebut dengan bahan hukum yang sudah ada sebelumnya untuk diangkat dan dikembangkan penulis. Adapun data yang diperoleh dari penelitian normatif yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari literatur buku yang berkaitan, jurnal, artikel, karya ilmiah dan internet
- c. Bahan Hukum Tersier, terdiri dari : kamus hukum

5. Analisis Data

Ada dua jenis analisis yaitu analisis kualitatif. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif, yakni metode dengan menganalisis data-data yang telah diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai

²¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2021, hal. 44

keadaan sebenarnya. Jenis data kualitatif adalah data yang dikumpulkan dengan tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab II Pembahasan Pertama, Pengaturan Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik, Perbedaan Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Pidana, Bentuk-bentuk Tindak Pidana Dengan Sengaja Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik dan Problematika Pasal Pencemaran Nama Baik Dalam Hal Hak Kebebasan Berekspreasi Melalui Media Digital

Bab III Pembahasan Kedua, Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Sanksi Pidana Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Menurut KUH Pidana (KUHP), Sanksi Pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Dengan Sengaja Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik

Bab IV Pembahasan Ketiga, Analisis Tindak Pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Putusan Perkara No 866/Pid.Sus/2020/Pn Stb), Informasi Perkara dan Kasus Posisi dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat No 866/PID.SUS/2020/PN STB, Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Dalam Penjatuhan Sanksi kepada Pelaku Pencemaran Nama Baik dalam Putusan Perkara 866/Pid.Sus/2020/PN Stb dan Analisis Hukum Penulis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Dalam Penjatuhan Sanksi kepada Pelaku Pencemaran Nama Baik dalam Putusan Perkara 866/Pid.Sus/2020/PN Stb

Bab V Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN YURIDIS TINDAK PIDANA TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK

A. Perbedaan Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Pidana

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat dengan bahasa yang baik dan benar serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemerdekaan dan kebebasan itu juga merupakan hal yang penting dalam menjaga ruang digital yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan serta memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan dalam menggunakan dan memanfaatkan Teknologi Informasi tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Pembatasan tersebut dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Pada kenyataannya dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat permasalahan. Permasalahan dimaksud, antara lain:

1. munculnya keberatan sebagian masyarakat terhadap beberapa ketentuan pidana seperti dalam Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (1), yang telah beberapa kali diajukan Uji Materi (*Judicial Review*) di Mahkamah Konstitusi
2. terjadinya perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dianggap masih belum dapat menyelesaikan masalah; dan
3. munculnya pemahaman yang berbeda terhadap beberapa Pasal sehingga penerapannya dapat dikenal.²²

Dalam hukum pidana, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik adalah dua konsep yang sering kali membingungkan karena keduanya berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kehormatan atau nama baik seseorang. Namun, ada perbedaan mendasar antara keduanya yang diatur dalam undang-undang. Berikut adalah perbedaan utama antara tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam hukum pidana Indonesia:

1. Definisi dan Cakupan

a. Penghinaan

- Penghinaan (Pasal 310 KUHP): Tindak pidana penghinaan terjadi ketika seseorang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduh suatu perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu diketahui oleh umum. Penghinaan bisa dilakukan secara

²² Sultan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Gramedia, Jakarta, 2018, hal. 23.

lisan atau tulisan, dan dalam bentuk-bentuk seperti fitnah, penghinaan ringan, atau penghinaan yang dilakukan terhadap pegawai negeri dalam menjalankan tugasnya.

- Penghinaan mencakup berbagai bentuk tindakan yang merendahkan martabat atau kehormatan seseorang di hadapan orang lain. Ini bisa berupa perkataan kasar, ejekan, atau tindakan merendahkan lainnya.²³

b. Pencemaran Nama Baik:

- Pencemaran Nama Baik (Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP): Tindak pidana pencemaran nama baik terjadi ketika seseorang menuduh orang lain melakukan perbuatan tertentu yang sebenarnya tidak dilakukan oleh orang tersebut, dengan maksud agar tuduhan itu diketahui oleh umum. Jika tuduhan tersebut terbukti tidak benar dan si penuduh tahu bahwa tuduhan tersebut tidak benar, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik.
- Pencemaran nama baik lebih spesifik pada tuduhan yang tidak benar dan merusak reputasi seseorang di mata publik. Ini mencakup tuduhan palsu yang disebarkan kepada orang lain.²⁴

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

a. Penghinaan

²³ Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Cet-3, Liberty, 2016, Bandung, hal. 112.

²⁴ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Undang-undang ITE*, Gramedia, Jakarta, 2018, hal. 33.

- 1) Dilakukan dengan maksud untuk diketahui oleh umum.
- 2) Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduh suatu perbuatan tertentu.
- 3) Bisa dilakukan baik secara lisan maupun tertulis.
- 4) Contoh: Menghina seseorang dengan kata-kata kasar di depan umum.

b. Pencemaran Nama Baik :

- 1) Menuduh seseorang melakukan perbuatan tertentu yang tidak benar.
- 2) Tuduhan disebarkan kepada orang lain dengan maksud agar diketahui umum.
- 3) Tuduhan tersebut merusak reputasi atau nama baik orang yang dituduh.
- 4) Jika tuduhan tersebut tidak benar dan pelaku tahu bahwa tuduhan tersebut tidak benar, maka ini termasuk pencemaran nama baik.
- 5) Contoh: Menuduh seseorang melakukan korupsi padahal orang tersebut tidak melakukannya.²⁵

3. Sanksi dan Hukuman

a. Penghinaan:

- 1) Berdasarkan Pasal 310 KUHP, ancaman hukuman untuk penghinaan adalah pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda.
- 2) Jika penghinaan dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disebarluaskan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, ancaman pidana dapat meningkat menjadi pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda.

b. Pencemaran Nama Baik :

- 1) Berdasarkan Pasal 311 KUHP, ancaman hukuman untuk pencemaran nama baik adalah pidana penjara paling lama 2 tahun, jika si pelaku tahu bahwa tuduhan tersebut tidak benar.
- 2) Jika pencemaran nama baik dilakukan dengan media elektronik, maka dapat juga dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dikatakan dalam

bentuk khusus tersebut dikarenakan pengaturannya yang berada di luar ketentuan

²⁵ *Ibid.*, hal. 35

dalam KUHP. Tepatnya pada Pasal 27 huruf A Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diakses-nya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. serta Pasal 45 ayat (4) yang mengatur tentang pembedaannya”.

Kedudukan Pasal 27 huruf A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di atas sebagai norma hukum pidana yang berisikan suruhan, larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau seharusnya dengan tujuan menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.²⁶

B. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Dengan Sengaja Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik terlihat dari 2 macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan, dan pencemaran nama baik secara tertulis. Menurut Oemar Seno Adji pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi sebagai berikut:

1. Penghinaan materiil

²⁶ Barda Nawawi Arif, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016. hal 81.

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

2. Penghinaan formil

Dalam hal ini tidak ditemukan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.²⁷

KUHP mengartikan penghinaan didalam Pasal 310 ayat (1) dan (2), yang isinya:

- a. Pasal 310 ayat (1) : Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-.
- b. Pasal 310 ayat (2) : Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang

²⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana ITE*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2016, hal. 48-49

berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-.

Sedangkan yang di luar KUHP, antara lain pada:

- a. Pasal 27 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”
- b. Semua penghinaan ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang atau korban, yang dikenal dengan delik aduan, kecuali bila penghinaan ini dilakukan terhadap seseorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan tugasnya secara sah. Dan pada KUHP merupakan delik formil dan delik materiil, sedangkan pada Undang-Undang ITE merupakan delik materiil saja.²⁸

Tindak pidana dengan sengaja mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merupakan tindakan yang melanggar hukum di banyak negara, termasuk Indonesia. Bentuk-bentuk tindak pidana ini umumnya diatur dalam undang-undang terkait informasi dan transaksi

²⁸ L. Heru Sujamawardi, (2018), “*Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*”, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Volume 9 No.2, hal. 443.

elektronik. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2024 Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE). Berikut adalah bentuk-bentuk tindak pidana tersebut:

1. Mendistribusikan Dokumen Elektronik yang Menghina:
 - a. Mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya suatu dokumen elektronik yang memuat penghinaan terhadap seseorang, kelompok, atau institusi.
 - b. Penghinaan bisa berbentuk kata-kata, gambar, atau video yang merendahkan martabat atau nama baik seseorang atau kelompok.
2. Mendistribusikan Dokumen Elektronik yang Memfitnah:
 - a. Menyebarkan dokumen elektronik yang berisi fitnah, yaitu informasi yang tidak benar yang dapat merusak reputasi seseorang.
 - b. Fitnah biasanya mengandung tuduhan yang tidak berdasar dan bertujuan untuk mencemarkan nama baik seseorang.
3. Menyebarluaskan Konten Provokatif:
 - a. Menyebarkan konten yang bersifat provokatif dan dapat memicu konflik, keresahan, atau kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu.
 - b. Konten ini sering kali dirancang untuk memanipulasi opini publik atau merusak hubungan sosial.
4. Memposting Komentar atau Status Penghinaan di Media Sosial:
 - a. Menulis dan memposting komentar atau status yang menghina atau memfitnah seseorang di platform media sosial seperti *facebook*, Twitter, Instagram, dll.²⁹
 - b. Penyebaran informasi ini dapat menjangkau banyak orang dan berdampak luas pada reputasi korban.
5. Mengirim Email atau Pesan Elektronik Berisi Penghinaan:
 - a. Mengirim email, pesan teks, atau pesan instan yang berisi kata-kata atau gambar yang menghina atau mencemarkan nama baik seseorang.

²⁹ *Ibid.*, Hal. 445

- b. Pesan ini sering kali ditujukan langsung kepada korban atau disebarluaskan kepada banyak orang.
- 6. Membuat Blog atau Situs Web yang Menghina:
 - a. Membuat dan mengelola blog atau situs web yang isinya menghina atau mencemarkan nama baik seseorang atau kelompok.
 - b. Konten di situs web ini bisa berupa artikel, gambar, video, atau bentuk lain dari dokumen elektronik.
- 7. Mengedit dan Menyebarkan Foto atau Video yang Menghina:
 - a. Mengedit foto atau video untuk membuat seseorang terlihat buruk atau menyebarkan foto/video tersebut dengan tujuan menghina atau memfitnah.
 - b. Manipulasi gambar/video ini sering kali dilakukan untuk menimbulkan persepsi negatif terhadap korban.³⁰

Di Indonesia, pelaku tindak pidana ini dapat dijerat dengan Pasal 27 huruf A Jo Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana yang dikenakan bisa berupa pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang ITE. Misalnya, pelaku dapat dikenakan pidana penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

C. Problematika Pasal Pencemaran Nama Baik Dalam Hal Hak Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital

³⁰ *Ibid.*, Hal. 445

Hak kebebasan berekspresi merupakan faktor utama dalam pilar demokrasi. Hak ini dijadikan hak dasar berdasarkan Majelis Umum PBB tertanggal 14 Desember 1946 yang menyatakan bahwa hak atas informasi merupakan hak suci dan hak dasar bagi setiap orang. Hak dasar lainnya dalam Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi yaitu hak atas berpendapat. Karena tidak berjalannya demokrasi, tanpa adanya hak untuk beraspirasi, menyatakan suatu pikiran dengan mengemukakan pendapat. Esensi dalam hak kebebasan berekspresi dan berpendapat terletak pada kegiatan mencari, menerima, dan menyampaikan informasi untuk mengembangkan pribadi dirinya.

Apabila tidak ada kebebasan berekspresi, maka masyarakat tidak dapat memberikan sikap dan pendapatnya terhadap sebuah keputusan dan akan mengubah tananan negara yang tidak berdasarkan nilai-nilai keadilan dalam hukum. Hak kebebasan berekspresi dan berpendapat memberikan partisipasi aktif dan menciptakan tanggung jawab dari keterbukaan informasi yang ada. Demokrasi merupakan sebuah asas kenegaraan yang dalam pelaksanaannya berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Meskipun begitu, semangat demokrasi tetap dijunjung tinggi oleh tiap Negara tersebut. Gagasan demokrasi memberikan konsep baru yaitu negara hukum yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).³¹

³¹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *“Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik : Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik”*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hal. 80 – 117

Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), merupakan payung hukum di Indonesia untuk pertama kali dalam bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana yang telah diketahui oleh masyarakat luas, dimana pada saat setelah disahkannya Undang-Undang ini juga menuai kontroversi dalam hal perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dari masyarakat. Undang- Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seolah-olah dibuat hanya untuk mengatur dan melindungi, serta memberikan kepastian hukum dalam transaksi bisnis melalui media internet.

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal yang lebih banyak mengatur tentang perlindungan terhadap transaksi yang dilakukan dengan sistem online. Sedangkan ketentuan yang mengatur tentang perlindungan kebebasan berpendapat, siapa subyek-subyeknya dan hak-haknya hingga batasan-batasan suatu pendapat yang dikemukakan seseorang melalui media internet dapat dikatakan mencemarkan nama baik orang lain atau badan hukum tertentu kurang diatur. Mengingat bahwa hak kebebasan berpendapat merupakan salah satu substansi hak asasi yang menuntut penghormatan dan perlindungan oleh siapapun, tak terkecuali negara.³²

Setiap orang harus memiliki seluruh alat dan mekanisme yang diperlukan yang memungkinkan terjadinya aliran bebas informasi. Banyak tulisan yang sudah dihasilkan tentang kebebasan berekspresi melalui media digital bahkan kebebasan berekspresi merupakan salah satu konsep dan isu yang paling sering diperdebatkan

³² Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, dan Eko Riadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia, 2018, hal 100-101

pada era dimana segalanya telah didigitalisasi. Kemampuan manusia untuk mengembangkan teknologi digital telah menciptakan fenomena sosial baru dimana hubungan antarmanusia pasti akan terpengaruh. *“Freedom of Expression means an open space not only for the media, but also for whole societies. The free flow of information empowers people to claim their rights in the public arena...”*

Yang artinya kurang lebih adalah Kebebasan berekspresi dapat diartikan sebagai wilayah terbuka tidak hanya bagi media, namun juga bagi seluruh masyarakat. Kebebasan arus informasi memberi kekuatan pada masyarakat untuk mengklaim hak mereka di muka public atau secara terbuka tentang Kebebasan berekspresi sehingga masyarakat dapat mengerti Legal standing mereka dalam berekspresi dimuka umum.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, dijelaskan bahwa norma hukum yang terdapat dalam Pasal pencemaran nama baik, yaitu Pasal 27 huruf A sesuai dengan norma yang terkandung di dalam ketentuan yang diatur dalam KUHP. Artinya, untuk perbuatan yang memenuhi unsur pada Undang-Undang *a quo* didasarkan pula dengan ketentuan di dalam KUHP. Dengan demikian, hakim tidak boleh mengabaikan Pasal Penghinaan yang luas dalam Bab XVI Buku II KUHP penafsiran secara luas. Istilah “penghinaan” harus diartikan sebagai penghinaan sebagai arti genus, terhadap setiap perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik orang. Dengan alasan bahwa menurut konsepsi KUHP, istilah penghinaan (belediging) adalah nama (kualifikasi) kelompok jenis-jenis tindak pidana yang didasarkan pada perlindungan hukum yang sama. Dengan demikian, Pasal 27 huruf A Undang-Undang ITE dapat diberlakukan terhadap semua kasus

penghinaan yang bersesuaian dengan jenis-jenis penghinaan dalam Bab XVI Buku II KUHP.³³

Selain pembatasan melalui Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, di Indonesia hak atas informasi juga dibatasi menggunakan instrument Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Seluruh informasi yang masuk kategori rahasia intelijen, menjadi bagian dari rahasia negara yang ditutup aksesnya. Ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Intelijen Negara mendefinisikan rahasia intelijen sebagai, “...Informasi, benda, personel, dan/atau upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen yang dilindungi kerahasiannya agar tidak dapat diakses, tidak dapat diketahui, dan tidak dapat dimiliki oleh pihak yang tidak berhak”

³³ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2013, hal. 54

BAB III

HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Sanksi Pidana Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Menurut KUH Pidana (KUHP)

Uraian teoritis konsep pencemaran nama baik khususnya yang diatur di dalam KUHP penting dikemukakan didasarkan pada dua alasan. Pertama, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP saat ini dijadikan sebagai pedoman dasar penyusunan perundang-undangan pidana di luar KUHP. Tujuannya adalah agar tercipta harmonisasi dan kesatuan sistem pemidanaan substantif. Pengertian sistem pemidanaan dapat mencakup pengertian yang sangat luas. L. H.C Hulsman sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa sistem pemidanaan adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.³⁴

Secara luas pemidanaan adalah suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Oleh karena itu, sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2018, hal. 115

dioperasionalkan Sedangkan jika aturan perundang-undangan dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP baik berupa aturan umum Buku I maupun aturan khusus Buku II dan III pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi pedoman bagi peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP.

Di dalam KUHP delik pencemaran nama baik secara eksplisit diatur mulai Pasal 310 sampai dengan Pasal 321. Terkait dengan hal ini, pertanyaan pokok yang perlu diajukan adalah apa makna pencemaran nama baik. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Pengertian ini merupakan pengertian umum (*delik genus*) delik pencemaran nama baik. Sedangkan sifat khusus atau bentuk-bentuk (*delik species*) pencemaran nama baik antara lain; pencemaran/penistaan (Pasal 310 ayat 1); pencemaran/penistaan tertulis (Pasal 310 ayat 2); fitnah (Pasal 311); penghinaan ringan (Pasal 315); pengaduan fitnah (Pasal 317); persangkaan palsu (Pasal 318); dan penistaan terhadap orang yang meninggal (Pasal 320).³⁵

³⁵ *Ibid.*, hal. 120.

Pertama, pencemaran/penistaan. Secara eksplisit ketentuan mengenai pencemaran/penistaan diatur di dalam Pasal 310 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Bila diperhatikan eksistensi ketentuan Pasal 310 KUHP mengenai pencemaran lisan yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1), dan pencemaran tertulis yang diatur dalam Pasal 310 ayat (2). Unsur- unsur delik Pasal 310 ayat (1) adalah :

- a. Menyerang Kehormatan Atau Nama Baik Seseorang,
- b. Dengan Menuduh Sesuatu Hal,
- c. Dengan Sengaja, Dan
- d. Maksud Supaya Diketahui Umum.

Berdasarkan unsur-unsur ini, agar seseorang dapat dipidana berdasarkan Pasal 310 ayat (1), orang tersebut harus melakukan penistaan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan sesuatu hal, tuduhan tersebut dimaksudkan agar tersiar

atau diketahui oleh umum. Makna “*menyerang*” dalam Pasal 310 ayat (1) janganlah dimaknai sebagai serangan fisik, karena objeknya memang bukan fisik, tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan nama baik seseorang. Makna kehormatan adalah perasaan pribadi atau harga diri. Kehormatan juga diartikan sebagai perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat atau publik.⁶ Menyerang kehormatan, sekalipun orang yang diserang adalah orang hina, berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang.³⁶

Adapun nama baik adalah suatu rasa harga diri atau martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik dari masyarakat terhadap seseorang dalam hubungan pergaulan hidup bermasyarakat. Dengan kata lain, nama baik adalah kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang berhubung dengan kedudukannya di dalam masyarakat. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu di antaranya, kehormatan atau nama baik, sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penistaan.³⁷

³⁶ Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hal. 136

³⁷ Mudzakkir, “*Aspek Hukum Pidana Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*”, FH UII, Yogyakarta, 2019, hal. 6

Terdapat dua ukuran bahwa suatu ucapan yang menuduhkan suatu perbuatan sehingga dianggap menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yaitu ukuran subjektif dan ukuran objektif.

1. Menurut ukuran subjektif, ada orang yang merasa terserang kehormatan dan nama baiknya akibat adanya ucapan orang lain yang menuduhkan suatu perbuatan. Kapan seseorang dapat dikatakan terserang kehormatan atau nama baiknya, tergantung pada subjektivitas korban, di mana ia merasa integritas pribadinya merasa tercemar.
2. Sedangkan menurut ukuran objektif adalah didasarkan ukuran umum pada waktu dan tempat untuk menilai bahwa suatu perbuatan termasuk perbuatan merusak kehormatan atau nama baik atau tidak. Jika jawabannya positif, maka hal itu dapat dijadikan alasan untuk menetapkan perbuatan sebagai perbuatan penistaan. Di sini nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat menjadi ukurannya. Polisi, Jaksa dan Hakim harus mampu menangkap nilai-nilai kesopanan yang hidup di masyarakat.³⁸

Kedua, fitnah. Secara umum fitnah diartikan sebagai kata-kata yang tidak benar yang biasanya dipakai untuk menuduh seseorang. Dalam tata bahasa Indonesia, fitnah diartikan sebagai perkataan yang dimaksudkan menjelekkan orang. Ketentuan mengenai fitnah diatur dalam Pasal 311 yang menyatakan bahwa:

³⁸ Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung 2012, hal. 67.

1. Jika melakukan kejahatan pencemaran lisan atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka ia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
2. Pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 No-13 dapat dijatuhkan.

Berdasarkan ketentuan di atas, unsur-unsur Pasal 311 adalah :

- a. Melakukan Kejahatan Pencemaran Lisan Atau Pencemaran Tertulis;
- b. Adanya Izin Untuk Membuktikan Kebenaran Tuduhan;
- c. Dapat Dapat Membuktikan Kebenaran Itu;
- d. Tuduhan Dilakukan; Dan
- e. Tuduhan Dilakukan Bertentangan Dengan Apa Yang Diketahui.'

Dari unsur-unsur tersebut terkandung makna bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana pencemaran baik lisan maupun tertulis, di mana atas tuduhannya ia diizinkan untuk membuktikannya dan ia tidak dapat membuktikannya, sementara tuduhan yang dilakukannya itu bertentangan dengan hal yang diketahuinya, maka orang itu dikatakan telah melakukan fitnah. Namun perlu dicatat bahwa tidak setiap orang yang melakukan tindak pidana pencemaran dapat diizinkan untuk membuktikan kebenaran atas tuduhannya itu. Hanya tindak pidana pencemaran dengan alasan tertentu saja yang dapat diizinkan, sedangkan terhadap tindak pidana pencemaran yang dilakukan atas alasan-alasan di luar itu tidak diizinkan untuk membuktikan kebenaran tuduhan.

Hal lain yang juga diperhatikan adalah Pasal 314 KUHP, yang berkaitan dengan tindak pidana memfitnah, apabila orang yang dikira telah dipersalahkan oleh

hakim karena perbuatan yang dituduhkannya, dalam hal ini tidak dapat dijatuhkan karena memfitnah. Pasal 314 berbunyi :

- a. Jika yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap, dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan, maka pemidanaan karena fitnah tidak mungkin.
- b. Jika dengan putusan hakim yang menjadi tetap dibebaskan dari hal yang dituduhkan, maka putusan itu dipandang sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tidak benar.
- c. Jika terhadap yang dihina telah dimulai penuntutan pidana karena hal yang dituduhkan padanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan sampai mendapat putusan yang menjadi tetap, tentang hal yang dituduhkan.³⁹

Ketiga, penghinaan ringan. Bentuk penghinaan ringan terdapat dalam Pasal 315

KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Berdasarkan ketentuan Pasal di atas, diketahui bahwa unsurunsur penghinaan ringan adalah :

- a. dengan sengaja;
- b. menyerang;
- c. kehormatan atau nama baik orang;
- d. dengan lisan atau tulisan dimuka umum, dengan lisan atau perbuatan di muka orang itu sendiri, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya; dan
- e. tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis.

Di dalam Pasal 315 KUHP tidak mensyaratkan bahwa pelaku harus menuduhkan sesuatu hal. Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran

³⁹ *Ibid.*, hal.70

dikategorikan sebagai penghinaan ringan. Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran ini adalah setiap penghinaan dalam pengertiannya yang bersifat sosiologis. Jadi dalam hal ini karena penghinaan secara umum diartikan sebagai upaya menjelekkan orang, maka penghinaan ringan ini dapat diartikan sebagai setiap upaya menjelekkan orang lain yang tidak bersifat pencemaran. Ucapan-ucapan yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan misalnya memaki seseorang dengan mengatakan anjing, asu, sundel, bajingan dan lain sebagainya.⁴⁰

Keempat, pengaduan fitnah. Istilah ini dikemukakan oleh Wirdjono Prodjodikoro. Tindak pidana pengaduan fitnah diatur dalam Pasal 317 KUHP yang berbunyi :

1. Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam, karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Pencabutan atas hak-hak tersebut dalam Pasal 35 No 1-3 dapat dijatuhkan.

⁴⁰ *Ibid.*, hal.72.

B. Sanksi Pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Saat ini, penggunaan internet berkembang sangat pesat tetapi kemajuan Teknologi Informasi justru menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus dapat menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Seiring perkembangan zaman, variasi pengaturan terhadap penghinaan tidak hanya dilakukan berdasarkan bentuknya saja, tapi juga terhadap media yang digunakan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang ITE pada tahun 2008, maka bentuk-bentuk aktivitas di media maya juga dapat dikenakan ancaman pidana termasuk penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Salah satu contoh tindak pidana *cyber crime* adalah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik karena dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan internet secara bijak menimbulkan banyak permasalahan Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara memudahkan melakukan perbuatan tertentu dan ditujukan pada kehormatan dan nama

baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.⁴¹

Secara yuridis tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial telah dilarang dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terbukti pada Pasal 27 huruf A yang merumuskan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.”

Di dalam Pasal 27 Huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 pengertian penghinaan dan pencemaran nama baik tidak dijelaskan, namun demikian dapat disimpulkan secara logik (sistematik) bahwa yang dimaksud pencemaran nama baik adalah yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang dihubungkan dengan Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 315 KUHP. Secara eksplisit rumusan Pasal 27 huruf A jo Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi sebagai berikut:

Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Untuk menjerat pelaku dengan Pasal 27 huruf A jo Pasal 45 ayat (4) di atas, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan aparat penegak hukum agar eksistensi Pasal

⁴¹ Tim Elsam, *Buku Saku Kebebasan Berekspresi Di Internet*, ELSAM, Jakarta, 2019, hal. 34-35

tersebut tidak dijadikan sebagai alat politik untuk memberangus kreativitas dunia Pers. Pertama, terbuktnya unsur subjektif dan unsur objektif tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ataupencemaran nama baik bersifat kumulatif. Artinya, aparat penegak hukum tidak serta merta menyatakan pelaku bersalah melanggar Pasal 27 huruf A bila unsur subjektif terbukti, tapi masih harus membuktikan apakah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ataupencemaran nama baik memang melanggar nilai-nilai di masyarakat atau tidak.

Kedua, perlunya penambahan satu unsur kesalahan yakni unsur niat jahat (*malice*) khusus terkait dengan pemberitaan melalui saran ITE. Unsur ini perlu ditambahkan karena pers, lembaga penyiaran dan LSM terkait dengan pemajuan HAM dan kebijakan pemerintahan memiliki kekhususan, yaitu sebagai institusi sosial yang memiliki peranan penting dalam melakukan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan Negara dan kehidupan kemasyarakatan. Di samping tu, kekhususan pengaturan demikian didukung oleh hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang pengejawantahannya dilakukan oleh mereka. Dengan penambahan unsur ini, tidak semua tulisan terkait ITE dikategorikan sebagai melanggar Pasal 27 huruf A bila pelakunya memang tidak memiliki niat jahat.⁴²

Melihat isi Pasal Pencemaran Nama Baik Undang-Undang ITE, unsur-unsurnya adalah :

⁴² Wahyudi Djafar, “*Kebebasan Berekspresi vs Pidana Pencemaran Nama Baik*”, Gramedia, Jakarta, 2020. hal.22.

- a. Setiap Orang;
- b. Dengan Sengaja;
- c. Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik;
- d. Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik.

Yang dimaksud unsur sengaja atau kesengajaan disini adalah orang itu memang mengetahui dan menghendaki informasi yang mengandung pencemaran itu tersebar untuk merusak kehormatan atau nama baik seseorang. Namun demikian, belum dapat dikategorikan Pencemaran Nama Baik sesuai Pasal 27 huruf A Undang-Undang ITE apabila unsur selanjutnya tidak terpenuhi. Oleh karenanya, harus dilihat pula unsur “tanpa hak mendistribusikan “, sehingga harus ada unsur kesengajaan dan “unsur tanpa mendistribusikan”, dimana kedua unsur tersebut bersifat kumulatif. Dengan demikian, unsur “tanpa hak mendistribusikan “ini ditafsirkan : bahwa informasi yang mengandung pencemaran itu sengaja disebarluaskan atau didistribusikan ke semua orang, seperti ke berbagai mailis dan bukan hanya terbatas ke teman-teman. Akan tetapi, jika menyebarkan informasi yang dimilikinya hanya ke teman-teman sendiri, maka itu artinya ia memang memiliki hak.

Pasal Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang ITE ini memang menimbulkan kontroversi. Bahkan, dinilai hal ini merupakan kemunculan Pasal karet atau *hatzaaiartikelen* gaya baru . Pasal ini juga dinilai lebih kejam Pasal pencemaran nama baik dalam KUHP, karena adanya disparitas yang cukup besar dalam hal sanksi hukumannya. Sanksi pidana, yang diatur oleh Undang-Undang ITE lebih tinggi dari Pasal dalam KUHP dan angka maksimalnya 6 tahun penjara, dan merupakan salah

satu syarat orang bisa ditahan terlebih dahulu dalam proses penyidikan di bandingkan dengan Pasal 310 KUHP yang hanya memberikan ancaman hukuman 9 bulan penjara. Dengan demikian, substansi tuduhannya sama, namun dalam Undang-Undang ITE sanksi hukuman yang diberikan lebih berat ketimbang KUHP. Padahal dalam ketentuan Pasal 27 huruf A dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak ada definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran nama baik.⁴³

Kelemahan Pasal 27 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terletak pada ancaman sanksi pidana yang berlaku untuk tujuh bentuk pencemaran nama baik. Padahal, akibat hukum dari masing-masing bentuk pencemaran nama baik tidak sama, sehingga penyamarataan ancaman sanksi tanpa mempertimbangan cara perbuatan dilakukan dan akibatnya tidak tepat berdasarkan doktrin ilmu hukum pidana. Pasal 27 huruf A tidak memisahkan mana yang menjadi unsur pemberat dan mana yang menjadi unsure yang memperingan terkait dengan pencemaran nama baik melalui sarana ITE. Akibatnya, ancaman sanksi pidana pun tidak disamakan untuk semua bentuk pencemaran nama baik.

Tindak pidana Pencemaran Nama Baik diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yaitu dalam Pasal 27, 28 dan Pasal 29 yang melarang mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, yang memiliki muatan penghinaan dan/atau Pencemaran Nama

⁴³ *Ibid.*, hal.25

Baik. Pasal 27 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, maka harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut : Adanya kesengajaan, Tanpa hak (tanpa izin), Bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan.

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dengan Sengaja Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik

Unsur-unsur tindak pidana dengan sengaja mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diatur dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia. Untuk memahami unsur-unsur ini, kita perlu merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berikut ini adalah unsur-unsurnya :

1. Unsur Subjektif

a. Kesengajaan (*Dolus*)

- Pelaku melakukan perbuatannya dengan sengaja. Artinya, pelaku sadar dan mengerti bahwa tindakan mendistribusikan dokumen elektronik tersebut adalah tindakan yang dapat mencemarkan nama baik atau menghina pihak lain.

2. Unsur Objektif

a. Perbuatan Mendistribusikan

- Pelaku harus melakukan tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya suatu informasi atau dokumen elektronik. Ini bisa mencakup berbagai cara, seperti melalui email, media sosial, website, atau aplikasi pesan instan.

b. Dokumen Elektronik

- Yang didistribusikan adalah dokumen elektronik. Dokumen elektronik di sini merujuk pada informasi atau data yang dibuat, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk elektronik atau digital.

c. Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik

- Dokumen elektronik tersebut harus memiliki muatan yang menghina atau mencemarkan nama baik seseorang. Penghinaan biasanya merujuk pada pernyataan yang merendahkan atau menghina martabat seseorang, sementara pencemaran nama baik berkaitan dengan pernyataan yang merusak reputasi atau nama baik seseorang.

Misalnya, seseorang mengunggah sebuah postingan di media sosial yang berisi tuduhan palsu atau pernyataan merendahkan terhadap seseorang lainnya. Jika terbukti bahwa postingan tersebut menimbulkan kerugian pada korban dan pelaku sadar bahwa tindakannya tersebut dapat merusak reputasi korban, maka pelaku dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal yang relevan dalam Undang-Undang ITE. Pasal 27 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi

Elektronik menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Untuk menetapkan seseorang bersalah atas tindak pidana ini, harus dibuktikan adanya unsur kesengajaan, tindakan distribusi, keberadaan dokumen elektronik, dan muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam dokumen tersebut. Pengertian ini penting untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV

ANALISIS TINDAK PIDANA TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA NO 866/PID.SUS/2020/ PN STB

A. Informasi Perkara dan Kasus Posisi dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat

No 866/PID.SUS/2020/PN STB

1) Informasi Perkara :

a. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Fery Syahputra Alias Fery Kiting
Tempat Lahir : Medan
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/16 Juni 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jln. Mustafa Lorong VIII Kelurahan Pulo Brayan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : S1

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

- 1) Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020
- 2) Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020

- 3) Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020
- 4) Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020
- 5) Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021.

b. Dakwaan

Terdakwa diajukan ke persidangan di Pengadilan Negeri Stabat dengan Nomor Perkara 866/Pid.Sus/2020/PN Stb dengan surat dakwaan berbentuk dakwaan **Subsida**, yaitu :

- 1) Bahwa perbuatan Terdakwa Fery Syahputra Alias Fery Kiting tersebut diatur dan diancam pidana didalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik. Atau
- 2) Bahwa perbuatan Terdakwa Fery Syahputra Alias Fery Kiting tersebut diatur dan diancam pidana didalam Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik.

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan bahwa Terdakwa Fery Syahputra Alias Fery Kitting secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Kami;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fery Syahputra Alias Fery Kitting berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan

perintah Terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Subsida selama 1 (satu) Bulan.

- 3) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

d. Amar Putusan

Dalam putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Stabat pertanggal 14 Desember 2020, terdakwa Fery Syahputra Alias Fery Kiting tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Membuat Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

e. Pihak Terkait

1) Penuntut Umum :

- Aron Wilfrid M.T. Siahaan, S.H.

2) Majelis Hakim :

- As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH. (Hakim Ketua)
- Safwanuddin Siregar, S.H..M.H (Hakim Anggota 1)
- Sapri Tarigan, S.H.. M. Hum (Hakim Anggota 2)

3) Panitera Pengganti :

- Rehulina Brahmana.

2. Uraian Kronologi Kasus

Kasus ini bermula pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah milik Kakek Terdakwa yang beralamat di Dusun Pujidadi Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, lalu Terdakwa dengan menggunakan Handphone Oppo Type A1K warna hitam melakukan live video dengan status *public* melalui akun media social *facebook* dengan nama akun *facebook* Fery (kiteng), dimana dalam live video tersebut, Terdakwa berkata “untuk kades wilayah batang serangan serahkan bantuan covid-19 ke seluruh warga yang ada di dusun kelen, jangan kelen makan satu-satu, pake otak kalo mau jadi kades ia, jadi kades pakotak, jangan asal suka-suka aja kelen, rumah makin besar.

Sampaikan Vidio ini sama seluruh Kades yang ada di Kec. Batang Serangan bilang pake otak, jangan tua-tua kimak, tua-tua dikarbet tunamanya, percuma aja kelen pendidikan tinggi-tinggi tapi otak kelen gak ada, ngertikan. Sampaikan kepada seluruh Kades Kec. Batang Serangan bukan hanya Batang Serangan tapi seluruh Kades yang ada di Sumatera Utara Bilang ma orang tu pake otak, pake otak bilang.

Kemudian terdakwa melanjutkan kata-kata, Kades-kades P*kim*k semuanya, bilang K*nt*1 sama seluruh Kades-kades itu yang gak tau punya otak, yang gak bisa bagikan Covid-19, sapa yang bilang belum, kalau ada Kades yang bilang belum dan gak tau berapa jumlah dananya P*kim*k bilang

sama dia itulah, permainan sama orang tu semua, B*bi bilang sama orang tu. Sapa bilang ini, itu-ini pembagian merata, aduh babi sama Kades-kades disini, kalau perlu Camatnya turun jumpa aku, Dusun Puji Dadi Kec. Batang Serangan tidak ada yang dapat BLT kemana, naik haji, naik umrah, karena ada Covid-19 aja orang tu gak bias naik umrah, coba gak ada covid teruk naik umrah orang tu, aduh Anj*ing- Anj*ing!!.

Untuk nama Kadesnya inisial JJ atau MH, kebun Kades darimana duitnya, KK dikumpulkan untuk apa, jangan dimakan sendiri, kasihan, pake otak tu bilang sama kadesnya, pake otak tu bilang sama kadesnya, kades Anj*ing orang tu, tak sor kadesnya wan dewan main pisik ayok, datangilah sama seluruh warga diwilayah itu.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 Wib, Saksi Suriadi, Saksi Sudariono, beserta dengan beberapa masyarakat Desa Sei Bamban lainnya yang telah melihat *Video Live* Terdakwa melalui media social *facebook* dengan nama akun *facebook* Fery (kiteng) pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wib tersebut, melakukan unjuk rasa dengan mendatangi kantor desa Sei Bamban namun karena Kepala Desa tidak berada ditempat kemudian masyarakat mendatangi rumah Saksi Ahmady Alias Jojon selaku Kepala Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan melakukan unjuk rasa dan meminta agar Dana Bantuan Covid-19 tersebut segera diberikan kepada masyarakat.

Selanjutnya atas peristiwa ini Ahmady Alias Jojon selaku Kepala Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan melaporkan terdakwa Fery (kiteng) ke Polres Langkat. Setelah melalui beberapa kali pemeriksaan, Fery (kiteng) kemudian dijadikan tersangka dan ditahan. Fery (kiteng) dalam kasus ini didakwa dengan dakwaan dimana yang bersangkutan diduga telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Dalam Penjatuhan Sanksi kepada Pelaku Pencemaran Nama Baik dalam Putusan Perkara 866/Pid.Sus/2020/PN Stb

Pertimbangan hakim merupakan upaya Majelis Hakim untuk membuktikan atau mempertimbangkan adanya fakta-fakta hukum selama persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur Pasal yang didakwakan. Mengingat dakwaan pada kasus ini bersifat tunggal, maka majelis hanya berfokus pada pembuktian unsur Pasal 27 A jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Selain mempertimbangkan fakta hukum yang dikaitkan dengan unsur Pasal dakwaan, Majelis Hakim dalam kasus ini juga mempertimbangkan mengenai pembelaan terdakwa dan tanggapan ahli. Adapun dalam kesimpulannya,

Majelis Hakim berpandangan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan JPU. Namun demikian, putusan tersebut diikuti dengan pertimbangan yang tidak sesuai dengan Putusan MK mengenai hubungan antara Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP dengan Pasal 27 A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Selain itu, pertimbangan hakim juga terkesan tidak jelas terutama terkait dengan unsur terakhir yaitu ”yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan Alat Bukti diajukan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Dusun Puji Dadi Desa Sei Bamban Kec. Batang Serangan Kab. Langkat telah terjadi tindak pidana Ujaran Kebencian dan Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa Fery Syahputra Als Fery Kiting; bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wib yang mana Saksi mendapatkan kiriman melalui WA (*Whats Up*) dari Amanta Sembiring yang berisikan video rekaman seorang laki-laki yaitu Terdakwa Fery Syahputra Als Fery Kiting yang berisikan “**Cacian, makian penghinaan dan pengancaman yang ditujukan kepada seluruh Kepala Desa Se Kec. Batang Serangan perihal tentang Pembagian BLT yang tidak merata kepada masyarakat sehubungan dengan adanya pandemic Covid-19**”.

Dengan demikian unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum. Dikarenakan semua unsur dari Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu.

C. Analisa Penulis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Stabat Dalam Penjatuhan Sanksi kepada Pelaku Pencemaran Nama Baik dalam Putusan Perkara 866/Pid.Sus/2020/PN Stb

Dalam Putusan ini bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;

- Setiap orang adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya itu yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, bahwa yang diajukan dalam persidangan ini sebagai Terdakwa adalah Terdakwa ***Fery Syahputra Alias Fery Kiting*** yang mana selama proses persidangan para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan serta dapat memberikan tanggapan atas keterangan dari pada Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwalah orangnya, Dengan demikian unsur Setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

- Saksi yang melaporkan Terdakwa tersebut karena Saksi merasa dirugikan dan harga diri Saksi sebagai kepala Desa dan kepercayaan warga Saksi sudah tidak ada lagi karena Terdakwa menyebut nyebut

nama Saksi Kepala Desa yang berinisial JJ; dan bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Amanta Sembiring bahwa video rekaman tersebut disebar oleh Terdakwa melalui facebook.

Karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu; Menimbang.

Kemudian selanjutnya dalam Putusan Perkara 866/Pid.Sus/2020/PN Stb Majelis Hakim Menyatakan Terdakwa Fery Syahputra Alias Fery Kiting tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan Tanpa Hak membuat Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.⁴⁴

⁴⁴ Syahrannuddin, *Kajian Hukum Dalam Penerapan Undang-Undang Tentang Pencucian Uang Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB Vol 7 No 2 (2019).

Menurut pandangan penulis sendiri Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan pembatasan terhadap hak atas kebebasan berekspresi. Pembatasan tersebut pada dasarnya dimungkinkan sepanjang tidak dilakukan terhadap penyampaian ekspresi yang dilakukan secara legal. Oleh karenanya, perlu ada pembatasan yang jelas terhadap delik-delik penghinaan agar ketentuan tersebut tidak dijadikan “keranjang sampah” yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk mengancam hak atas kebebasan berekspresi seseorang. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Penulis tidak sependapat dengan amar Putusan Majelis hakim yang hanya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Disebabkan jika menurut Dalam Putusan ini bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Jadi jika Majelis hakim hanya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan maka menurut pandangan penulis tidak tepat atau tidak menimbulkan efek jera terhadap Pelaku/Terdakwa.

Kemudian jika memakai teori kepastian berdasarkan Radbruch mengutarakan pendapatnya yang mendasar perihal kepastian hukum. Ada empat hal yang berkaitan dengan makna kepastian hukum yaitu :

1. Pertama, bahwa hukum itu positif yang berarti bahwa hukum positif adalah perundang-undangan.
2. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti, artinya didasarkan pada kenyataan dan hakim tidak menggunakan penilaiannya sendiri

3. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
4. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah Unsur kepastian hukum harus dijaga demi keteraturan/ketertiban suatu negara, oleh karena itu hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati, meskipun hukum positif tersebut kurang adil atau kurang mencapai tujuan hukum itu sendiri.⁴⁵

Alasan lain Penulis tidak sependapat dengan Amar Putusan Perkara 866/Pid.Sus/2020/PN Stb adalah Penghinaan/Pencemaran nama baik melalui facebook mestinya tidak terjadi kalau pengguna bijak dalam mengunggah status sehingga memberikan rasa aman bagi semua pihak. Aspek hukum penghinaan/pencemaran nama baik melalui facebook memiliki karakter yang mudah dilakukan, mudah tersebar dan diketahui publik, dapat dilakukan oleh semua pengguna, dampak langsungnya terbentuk opini publik dan lain sebagainya.

Adapun alasan lain penulis tidak sependapat dengan Putusan hakim yang terlalu ringan adalah Melakukan tindak pidana pencemaran nama baik memiliki banyak dampak yang tentunya akan merugikan diri sendiri dan orang lain, baik kerugian materi dan non materi diantaranya:

- a. Membekukan kebebasan berekspresi

⁴⁵ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, Cet I, hal. 117

- b. Menghambat kinerja seseorang
- c. Merusak popularitas dan karier
- d. Perihal pencitraan seseorang atau institusi

Pencemaran nama baik, yang juga dikenal sebagai fitnah atau penghinaan, adalah tindakan yang menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan yang dapat merusak reputasi seseorang. Berikut adalah beberapa dampak dari pencemaran nama baik:

1. Dampak Personal

- a. Kesehatan Mental: Individu yang menjadi korban dapat mengalami stres, depresi, kecemasan, dan gangguan tidur akibat tekanan sosial dan psikologis.
- b. Hubungan Sosial: Reputasi yang tercemar dapat merusak hubungan dengan keluarga, teman, dan rekan kerja. Korban mungkin merasa diisolasi atau dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya.
- c. Reputasi: Kerusakan pada reputasi pribadi bisa sulit dipulihkan dan bisa memiliki dampak jangka panjang pada kehidupan sosial dan profesional korban.

2. Dampak Profesional

- a. Karir: Pencemaran nama baik dapat merusak karir seseorang, mengurangi kesempatan kerja, atau bahkan menyebabkan kehilangan pekerjaan.
- b. Keuangan: Kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan akibat reputasi yang tercemar dapat berdampak pada stabilitas keuangan korban.

3. Dampak Sosial

- a. Kepercayaan Publik: Pencemaran nama baik dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap individu atau kelompok yang menjadi korban, terutama jika informasi yang disebarkan berkaitan dengan moral atau etika.
- b. Opini Publik: Opini publik yang terbentuk dari informasi palsu dapat memperburuk situasi dan membuat korban semakin sulit membersihkan namanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbuatan pelaku tindak pidana cyber crime terhadap pencemaran nama dengan penerapan hukum pidana materil terdapat pada Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 huruf A Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai aturan khususnya dan Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagai Pidana Umum nya.
2. Di Indonesia, pelaku tindak pidana Pencemaran Nama baik melalui media sosial dapat dijerat dengan Pasal 27 huruf A Jo Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
3. Dalam konteks pidana materil pada kasus ini, penulis berpendapat bahwa penggunaan Pasal dalam dakwaan sejak awal tidaklah tepat untuk dikenakan

terhadap terdakwa. Hal ini dapat dilihat dari tidak digunakannya ketentuan KUHP mengenai penghinaan sebagai bagian dari dakwaan. Sebagai alternatif, penulis menilai bahwa JPU dapat menggunakan Pasal 310 ayat (1) yaitu delik penistaan dengan lisan dimana Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta. Alternatif lainnya adalah dengan menjucto-kan ketentuan Undang-Undang ITE dengan Pasal Penghinaan di KUHP. Dengan demikian, akan terlihat secara jelas bentuk penghinaan yang hendak didakwakan terhadap terdakwa. Penggunaan Undang-Undang ITE tanpa KUHP menjadi tidak tepat karena dengan demikian, JPU akan kehilangan esensi dari penghinaan sebagaimana diatur di KUHP terutama mengenai: bentuk-bentuk penghinaan

B. Saran

1. Sebaiknya kepada Aparat penegak hukum menggunakan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP menjadi acuan bagi penegak hukum untuk menghukum para pelaku pencemaran baik nama baik atau penghinaan untuk melindungi hak-hak individu dan institusi agar tidak merugikan orang atau institusi yang diserang kehormatan atau nama baiknya

2. Perlunya revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE khususnya Pasal 27 huruf A Jo Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena undang-undang ini tidak mendefinisikan tentang penghinaan secara terperinci.
3. Kepada masyarakat agar selalu berhati-hati dalam berbuat di media sosial. Karena saat ini dengan adanya Undang-Undang ITE penyampaian kritik dan aspirasi harus lebih bijak agar tidak sampai tergolong ujaran kebencian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, 2017, *Victimologi (Ilmu Tentang Korban)*, PTIK Press, Jakarta.
- Anwar Moch, 2016, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015, “*Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik : Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*”, Media Nusa Creative, Malang
- Arief Barda Nawawi, 2018, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta
- Arif Barda Nawawi, 2016, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Chazawi Adami, 2015, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dillah Suratman-H.Philips, 2017, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Karya Ilmiah Bidang hukum*, Alfabeta, Bandung,
- Djafar Wahyudi, 2020, “*Kebebasan Berekspresi vs Pidana Pencemaran Nama Baik*”, Gramedia, Jakarta
- Hasibuan Syaiful Asmi, 2022, *Tindak Pidana Cyber Crime Teknologi Informasi Di Kepolisian Indonesia*, Tahta Media Group, Medan
- Harahap Yahya, 2018, *Ruang Lingkup Permasalahan Undang-undang ITE*, Gramedia, Jakarta
- Hamzah Andi, 2019, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, SinarGrafika, Jakarta,
- Indah Maya S, 2021, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*.: Kencana, Jakarta

- Knut D, Dll, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Lamintang dan Djisman Samosir, 2012, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Dituduhkan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung
- Marhiyanto Bambang, 2018, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Victory Inti Cipta, Jakarta
- Mudzakkir, 2019, “*Aspek Hukum Pidana Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*”, FH UII, Yogyakarta
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2021, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Mertokusumo Sudikno, 2016, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Cet-3, Liberty, , Bandung
- Marpaung Leden, 2013, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Nurhayati Yati, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung
- Nasution Bahder Johan, 2018, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Nasution, H. Abdul Razak, and Rahul Ardian Fikri. "Hukum Teknologi Dan Informasi." *Penerbit Tahta Media* (2023).
- Nawawi Barda Arif, 2018, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Projodikoro Wirjono, 2013, *Asas–Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Prasetyo Teguh, 2016, *Hukum Pidana ITE*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Rukmini Mien, 2013, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (: Alumni Bandung
- Suhariyanto Budi, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, PT. Raja Jakarta Grafindo Persada

Simamora Sampur Dongan & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak

Sudaryono, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Ruu Kuhp*, Muhammadiyah University Press, Surakarta

Syahdeini Sutan Remy, 2019, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta

Sirait Togi Robson, 2018, *Keabsahan Informasi Pada Pembuktian Tindak Pidana*, Medan

Sultan Remy Syahdeini, 2018, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Gramedia, Jakarta

Tim Elsam, 2019, *Buku Saku Kebebasan Berekspresi Di Internet*, ELSAM, Jakarta,

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

C. Jurnal/karya ilmiah

Abdul Razak Nasution, Muhammad Juang Rambe, & Rahul Ardian Fikri. (2024). Regulatory autonomy of developing countries in the international trade legal system: normative and institutional challenges. Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI), 3(4). Retrieved from <https://radjapublika.com/index.php/MORFAI/article/view/5411>

Azhari, Aidul Fitriciada. "Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 19, No. 4, 2020,

Anam M. Choirul dan Muhammad Hafiz, "SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia". Jurnal Keamanan Nasional, Vol 1 No. 3 (2015)

- Chairuni Nasution, *Kajian Hukum Model Literasi Media Dalam Menganalisa Informasi Berita Palsu (Hoax) Pada Media Sosial*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB hal. 157.
- Rahul Ardian Fikri, *Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Vol 13 No 2 (2020): JURNAL ILMIAH ABDI ILMU,
- L. Heru Sujamawardi, (2018), "*Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*", Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Volume 9 No.2, hal. 443.
- Rizana, Raden Herwin, and Abdul Razak Nasution. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan MA Nomor: 505 K/PDT. Sus-HKI/2021)." *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 10.3 (2024).
- Syahrannuddin, *Kajian Hukum Dalam Penerapan Undang-Undang Tentang Pencucian Uang Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB Vol 7 No 2 (2019).
- Yasmirah Mandasari Saragih, *Kajian Normatif Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya*, Yustisia Merdeka: Jurnal Imiah Hukum Volume 5 Nomor 1 Maret 2019, hal. 35.

D. Internet

- Chandra Oktiawan, *Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial*/Diaksesmelalui:<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/58326>, ,
- Khudaefah, *Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, <file:///C:/Users/LAPTOP/Downloads/3307-9580-1-PB.pdf>,
- Kadek Agus Kusumanadi, *Analisis Yuridis Ketentuan Pasal Tindak Pidana UjaranKebencian*,<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/13994/SKRIPSI.pdf?sequence=1>

OUTLINE

KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK

(Analisis Putusan Perkara Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Stb)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Permasalahan
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II PENGATURAN YURIDIS TINDAK PIDANA TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK

- A. Perbedaan Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik
dalam Hukum Pidana

- B. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Dengan Sengaja Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik
- C. Problematika Pasal Pencemaran Nama Baik Dalam Hal Hak Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital

BAB III

HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA 39

- A. Sanksi Pidana Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Menurut KUH Pidana (KUHP)
- B. Sanksi Pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dengan Sengaja Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik

**BAB IV ANALISIS TINDAK PIDANA TANPA HAK DENGAN
SENGAJA MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK
YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN DAN/ATAU
PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN PUTUSAN
PERKARA NO 866/PID.SUS/2020/PN STB**

- A. Informasi Perkara dan Kasus Posisi dalam Putusan Pengadilan
Negeri Stabat No 866/PID.SUS/2020/PN STB
- B. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Dalam
Penjatuhan Sanksi kepada Pelaku Pencemaran Nama Baik dalam
Putusan Perkara 866/Pid.Sus/2020/PN Stb
- C. Analisa Penulis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan
Perkara Pengadilan Negeri Stabat Dalam Penjatuhan Sanksi
kepada Pelaku Pencemaran Nama Baik dalam Putusan Perkara
866/Pid.Sus/2020/PN Stb63

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA